



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

NOMOR : 6/Pdt.P/2023/PN.Skl.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Singkil yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan, mengeluarkan Penetapan sebagai berikut atas perkara permohonan Pemohon :

H. SAFRIADI, SH., Laki-laki, lahir di Rimo, tanggal 25 Januari 1965, agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Anggota DPRK Aceh Singkil, beralamat di Lae Butar, Desa Lae Butar, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil, NIK 1110062501650001, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut :

Telah membaca surat-surat yang diajukan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

Telah membaca Surat Permohonan tanggal 3 Februari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singkil pada tanggal 7 Februari 2023 dalam Register Nomor 6/Pdt.P/2023/PN.Skl hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa ayah Pemohon bernama Alm. H. Muhardi Manik dan ibu Pemohon bernama Almh. Hj. Nurbaini;
2. Bahwa kedua orang tua Pemohon sebagaimana tersebut pada angka 1. (satu) di atas, memberi nama Pemohon SAFRIADI ;
3. Bahwa oleh karena Pemohon telah berhasil meraih gelar Sarjana Hukum dan telah pula naik haji, maka di depan nama Pemohon dilekatkan gelar H (Haji) dan dibelakang nama Pemohon dilekatkan gelar SH (Sarjana Hukum), sehingga lengkapnya menjadi H. SAFRIADI, SH. ;
4. Bahwa nama H. SAFRIADI, SH. tersebutlah yang selama ini Pemohon pergunakan di dalam sebagian dokumen yang berkaitan dengan identitas Pemohon, seperti pada KTP, Kartu Keluarga, SIM dan lain-lain;
5. Bahwa akan tetapi, meskipun Pemohon bernama SAFRIADI, namun kedua orang tua Pemohon selalu memanggil Pemohon dengan nama OYON dan begitu juga dengan para kerabat maupun masyarakat disekitar tempat tinggal Pemohon selalu memanggil Pemohon dengan nama OYON;
6. Bahwa sampai dengan saat sekarang ini pun, Pemohon tetap dipanggil OYON tidak saja oleh para kerabat maupun masyarakat disekitar tempat

Halaman 1 dari 5 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2023/PN.Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal Pemohon namun juga oleh hampir setiap orang yang mengenal Pemohon;

7. Bahwa bahkan akhirnya saat sekarang ini, mayoritas orang-orang yang mengenal Pemohon hampir-hampir tidak ingat lagi kalau nama Pemohon adalah SAFRIADI, oleh karena yang mereka ingat nama Pemohon adalah OYON atau HAJI OYON ;
8. Bahwa oleh karena itu, Pemohon ingin menambahkan saja kata OYON tersebut dibelakang nama Pemohon sehingga nantinya bila Pemohon merasa perlu, Pemohon boleh menuliskan nama Pemohon sebagai H. SAFRIADIOYON,SH.

Maka dengan hal dan alasan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon bermohon agar Pengadilan Negeri Singkil menerima permohonan Pemohon dan selanjutnya memanggil Pemohon untuk hadir pada suatu hari sidang yang telah ditetapkan di Pengadilan Negeri Singkil guna memeriksa dan memutus permohonan ini dan selanjutnya mohon putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menambah kata OYON dibelakang nama Pemohon yang semula H. SAFRIADI, SH sehingga menjadi H.SAFRIADI OYON, SH.
3. Memerintahkan kepadakepala kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Untuk Mencatatkan penambahan nama pemohon tersebut di atas pada register yang ada.

Atau:

Apabila Hakim berpendapat lain mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalilnya Pemohon mengajukan bukti surat berupa fotocopy yang telah dilegalisir dan dicocokkan dengan aslinya serta di beri materai yang cukup, sebagai berikut:

- Photo copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon (P-1)
- Photo copy Akta Kelahiran Pemohon No.1110-LT-21052012-0031 (P-2);
- Photo copy Kartu Keluarga Pemohon (P-3);
- Photo copy Ijasah Sarjana Pemohon (P-4);

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat pemohon juga mengajukan saksi yang dibawah Sumpah di persidangan yang pada intinya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 5 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2023/PN.Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Wawantara:

- Bahwa Saksi kenal Pemohon sejak masa kecil dulu;
- Bahwa setahu Saksi nama Pemohon adalah Syafriadi;
- Bahwa meskipun demikian Pemohon lebih dikenal dengan Panggilan Oyon;
- Bahwa Panggilan Oyon terhadap Pemohon itu sudah melekat pada diri Pemohon dari sejak dulu hingga sampai sekarang;
- Bahwa masyarakat luas di Kabupaten Aceh Singkil juga mengenal Pemohon dengan panggilan Pak Oyon;

2. Saksi Tarmizi Al-Khalil, S.Pdi:

- Bahwa Saksi kenal Pemohon sudah lama;
- Bahwa setahu Saksi memang nama Pemohon adalah Syafriadi;
- Bahwa yang Saksi ketahui Pemohon lebih dikenal dengan Panggilan Oyon;
- Bahwa bahwa masyarakat luas di Kabupaten Aceh Singkil juga mengenal Pemohon dengan panggilan Pak Oyon;

Menimbang, bahwa Pemohon juga di Persidangan telah memberikan Keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon yang dalam Akta Lahirnya bernama Syafriadi ingin menambahkan namanya menjadi Syafriadi Oyon bertujuan agar orang-orang tahu bahwa panggilan Oyon tersebut adalah juga tertuju kepada diri Pemohon yang bernama Syafriadi;
- Bahwa dalam Permohonan Pemohon tersebut dimaksudkan Pemohon agar di dalam Akta Kelahiran Pemohon (Bukti P-2) ditambahkan nama yang semula Syafriadi menjadi Syafriadi Oyon;

Menimbang, bahwa untuk mengingat uraian penetapan dan selanjutnya, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah dimuat pula dalam penetapan ini, serta merupakan suatu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan pemohon dapat dikabulkan atau tidak berdasarkan dalil-dalil Pemohon dan bukti yang terungkap dipersidangan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa setelah mencermati jalannya persidangan Hakim mendapati Pemohon dalam Permohonannya pada intinya meminta untuk penambahan nama Pemohon yang tertera pada Kutipan Akta Kelahiran No.

Halaman 3 dari 5 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2023/PN.Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.1110-LT-21052012-0031 yang tercantum semula tertulis nama Syafriadi yang akan ditambah menjadi Syafriadi Oyon;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Undang-Undang Administrasi Kependudukan pada dasarnya memberikan hak kepada setiap orang Penduduk Indonesia dalam hal tertib Administrasi Kependudukan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dengan tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, Norma-norma yang berlaku ataupun Hak subjektif orang lain;

Menimbang, bahwa dari Bukti P-1, Bukti P-2, Bukti P-3 dan Bukti P-4 memang tertulis nama Pemohon adalah Syafriadi atau H. Syafriadi, SH, dan berdasarkan dari Keterangan Pemohon sebagaimana terurai di atas, serta Saksi-saksi yang telah memberikan Keterangan dibawah sumpah di Persidangan maka Hakim menilai bahwa tidak terdapat unsur kesengajaan dari Pemohon untuk memalsukan surat dan/atau dokumen kepada Instansi Pelaksana dalam melaporkan Peristiwa Penting kependudukan, dalam hal ini adalah Perubahan/ Penambahan Nama Pemohon dalam Akta Kelahirannya dan Permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan Hukum dan tidak bertentangan dengan hak subjektif orang lain, oleh karena itu Permohonan tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan sebagian maka biaya yang timbul akibat Permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat ketentuan Pasal 52 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata dan ketentuan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk merubah/menambah Nama Pemohon yang tertera pada Kutipan Akta Kelahiran No.1110-LT-21052012-0031 yang tercantum semula tertulis nama Syafriadi yang akan diubah/ditambah menjadi Syafriadi Oyon;
3. Memberi ijin kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Singkil supaya setelah diperlihatkan turunan dari Penetapan ini untuk melakukan Catatan Pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran No.1110-LT-

Halaman 4 dari 5 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2023/PN.Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

21052012-0031 nama Pemohon yang tercantum disana Syafriadi diubah/ditambah menjadi Syafriadi Oyon;

4. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 15 Februari 2023 oleh YOPY WIJAYA, SH., Hakim Pengadilan Negeri Singkil Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh YASIR AL MANAR, SH., selaku Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Singkil dan dihadapan Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

YASIR AL MANAR, SH.

YOPY WIJAYA, SH.

Rincian Biaya :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. ATK	Rp. 50.000,-
3. Materai	Rp. 10.000,-
4. Redaksi.	<u>Rp. 10.000,-</u>
JUMLAH		Rp.100.000,-
		<hr/>
		(seratus ribu rupiah)
		<hr/>